



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang, Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau Telp/ Fax. (0771) 442247 Email :blh1.tanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TEKNIS DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 SUB KEGIATAN PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas status pengelolaan lingkungan hidup daerah, sesuai yang diamanatkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dinilai melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa untuk menghasilkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Tanjungpinang Tahun 2022 yang baik, diperlukan Tim Teknis dan Tenaga Ahli yang membantu Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Teknis dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 26) tanggal 31 Desember 2021.
9. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 388) tanggal 31 Desember 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penyampaian Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM TEKNIS TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 SUB KEGIATAN PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT.

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat berjumlah 1 (satu) orang sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama-sama melakukan:
- a. Tim Teknis :
 1. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah;
 2. melakukan validasi data hasil kompilasi sebagai bahan analisis;
 3. bersama-sama dengan tenaga ahli melakukan pengolahan dan analisis data atau informasi; dan
 4. menginput data dan tabel ke system/aplikasi.
 - b. Tenaga Ahli :
 1. bersama-sama dengan tim teknis melakukan pengolahan dan analisis data atau informasi; dan
 2. menyusun buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berkewajiban menyampaikan lembaran kerja kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT : Tim Tenaga Ahli diberikan imbalan balas jasa sebagaimana lampiran I dengan pembayaran dilakukan perbulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Februari 2022

KERALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



Drs. RIONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19670416 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG TIM TEKNIS DAN TENAGA AHLI
 PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 SUB
 KEGIATAN PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN
 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
 LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
 DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 SUB KEGIATAN PEMBERIAN
 INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
 LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Syamsinar, S.Sos / Analisis Kebijakan	Koordinator
2.	Gemala Madumetha, ST / Analisis Kebijakan	Anggota
3.	Sri Julianti Novita, SH / Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Indah Yuliet Sita, AMK / Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Roudhatul Jannah, ST	Anggota
6.	Zulhidam Harahap	Anggota
7.	Evi Yulianti, AMK	Anggota
8.	Adi Setya, A.Md.KL	Anggota
9.	Wulan Julianti, S.AP	Anggota
10.	Syahminan	Anggota
11.	Melisa Meriantika, S.AP	Anggota
12.	Sisvanda Yeni, ST	Tenaga Ahli

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



Drs. RIGNO, M.Si

Pembina Utama Madya

19670416 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG TIM TEKNIS DAN TENAGA AHLI
PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 SUB
KEGIATAN PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT.

IMBALAN BALAS JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2022 SUB KEGIATAN PEMBERIAN INFORMASI
PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA MASYARAKAT

NO	JABATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Tenaga Ahli	2,5 Bulan	Rp. 10.000.000/ bulan	Rp. 25.000.000,-

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



Drs. NONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19670416 199401 1 001